



PUTUSAN

Nomorxxx/Pdt.G/2024/PA.xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN XXXA xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata xxxa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohonxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx / 10 Januari 1976, umur 47 tahun, xxxa Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong xxxxxx, Kenagarian xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohonxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Pekan Baru / 14 September 1980, umur 43 tahun, xxxa Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jorong xxxxxx, Kenagarian xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx No. Hp. xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Xxxa tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Xxxa XXXXXXXX pada tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0168/018/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah mertua Pemohon di XXXXXXXX selama lebih kurang 2 bulan kemudian Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah ke rumah kediaman Pemohon di Jorong XXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 4 tahun 10 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, tempat / tanggal lahir Lubuk Basung / 18 September 2019, umur 4 tahun, NIK : 1306035809190001, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2018, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1. Termohon merupakan sosok wanita yang emosian, mudah tersinggung dan merasa selalu benar;
 - 5.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering tidak mendengarkan perkataan maupun nasehat dari Pemohon;
 - 5.3. Termohon seringkali lalai dalam hal mengurus dan mengasuh anak;
 - 5.4. Pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar dan Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon kemudian pada tahun 2020 Pemohon juga menjatuhkan talak satu kali lagi kepada

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena permasalahan dalam rumah tangga. Pada tahun 2022, Pemohon mendengar ceramah ustad di youtube yang membuat Pemohon merasa ragu apakah pernikahan Pemohon dan Termohon masih sah atau tidak karena sebelumnya Pemohon sudah 2 kali menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon masih serumah dengan Termohon namun belum melakukan ruju'. Pemohon meminta agar ruju' dengan Termohon namun Termohon mengatakan ingin ruju' di Pekan Baru, saat itu Pemohon tidak setuju karena merasa terlalu jauh untuk melakukan ruju'. Lalu Pemohon ingin meminta pendapat kepada keluarga Termohon atas permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi keluarga Termohon tidak datang dan mengabaikan hal tersebut. Saat itu Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 bulan karena Pemohon merasa bahwa keluarga Termohon yang tidak menghargai Pemohon. Setelah kepergian Pemohon barulah keluarga Termohon ingin memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun Pemohon mengajukan syarat bersedia untuk kembali ke rumah Termohon setelah melakukan ruju', Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon dan saat itu Termohon bersama pihak keluarga Termohon menyanggupi permintaan Pemohon, namun setelah melaksanakan ruju' di XXXXXXXX Termohon ingkar janji dan tidak mau pindah ke rumah orang tua Termohon. Pemohon menagih janji Termohon, namun Termohon hanya menangis. Saat itu Pemohon merasa tersinggung dengan sikap Termohon namun Pemohon berusaha sabar dengan perlakuan Termohon tersebut;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2023, Pemohon yang merasa semakin tidak dihargai oleh Termohon bahkan Termohon ingkar janji terhadap syarat yang diajukan Pemohon saat akan ruju'. Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sebelum memutuskan untuk pergi, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon masih saling berkomunikasi, sejak saat itu

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong XXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX dan Termohon bertempat tinggal di Jorong XXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX.
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan XXXA XXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PemohonXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TermohonXXXXXXXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Milda Sukmawati, S.H.I.) tanggal 30 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar kecuali yang secara tegas Termohon bantah kebenarannya;
2. Bahwa benar rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, ini adalah hal yang wajar dan biasa dalam rumah tangga ada ribut bertengkar namun alasan pertengkarannya sebagaimana posita 5.1. (lima titik satu) tidak benar Termohon emosian sedangkan Pemohon adalah orang yang pendiam;
3. Bahwa pada posita 5.2 (lima titik dua) tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon;
4. Bahwa pada posita 5.3 (lima titik tiga) tidak benar Termohon sering lalai mengurus anak karena sampai saat ini anak berumur 4 (empat) tahun Termohon yang selalu mengurus anak dan ada kejadian tahun 2019 anak jatuh dari ranjang saat itu Termohon sedang mencuci pakaian sedangkan Pemohon tidur disamping anak;
5. Bahwa pada posita 5.4 (lima titik empat) benar Pemohon pernah menjatuhkan talak dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman;
6. Bahwa pada posita 6 (enam) benar pada bulan Juli 2023 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya namun masih ada komunikasi;
7. Bahwa pada posita 7 (tujuh), posita 8 (delapan) benar;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada posita 9 (sembilan) Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

9. Bahwa pada posita 10 (sepuluh) biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon;
Bahwa berdasarkan alasan di atas, Termohon mohon kepada Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon namun apabila tetap terjadi perceraian, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap akibat perceraian;

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi jika terjadi perceraian, maka Penggugat rekonvensi sebagai seorang istri menuntut sebagai berikut:

1. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat maka Penggugat menuntut nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulannya selama 7 (tujuh) bulan;
2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa televisi merek Sony 32 Inchi ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra dan selanjutnya mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap berkewajiban terhadap nafkah anak, untuk itu Penggugat mohon dibebankan kepada Tergugat untuk biaya nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat rekonvensi mohon kepada Yth. Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada

Penggugat rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulannya selama 7 (tujuh) bulan sehingga menjadi Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah);
- 2.2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- 2.3. *Mu'tah* berupa sebuah televisi merek Sony 32 inch;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra;

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan hadhanah/hak asuh anak bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonsensi mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan;

Dalam Rekonsensi:

- Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat rekonsensi bersedia dan menyanggupi untuk membayar berupa :

1. Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulannya selama 7 (tujuh) bulan sehingga menjadi Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah)

3. *mut'ah* berupa sebuah televisi 32 inch;

4. Bahwa terhadap anak yang bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra, Tergugat rekonsensi mohon agar anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuhnya, oleh karena Penggguat pernah lalai dalam mengurus anak hingga pernah jatuh 2 (dua) kali dan tangannya patah ;

5. Nafkah pemeliharaan hadhanah/hak asuh anak bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya. Selanjutnya Tergugat rekonsensi mohon kepada Yth.

Hakim untuk menjatuhkan putusan:

Dalam Rekonsensi

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Membebaskan biaya sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon/Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti semula dalam jawaban konvensi dan dalam gugatan rekonsensi menerangkan bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan dari tani lado/cabe, pembibitan ikan dan pukat/jaring ikan di danau namun Penggugat tidak tahu berapa penghasilannya, serta sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonsensi tersebut selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan dalam duplik rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti semula dalam jawaban rekonsensi dan menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat takut jika bertemu dengan keluarga dari Penggugat yang baru datang, serta sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hendri Defitra) Nomor 1306031001760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Termohon, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0168/018/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Xxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan dibenarkan oleh Termohon selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi I PemohonXXXXXX**, umur 53 tahun, xxxa Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru MAN I Xxx), bertempat tinggal di Jorong XXXXXX Kenagarian XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Xxx Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 karena Saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah kediaman Pemohon di Jorong XXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ada bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak percaya masalah nafkah, belanja kurang karena sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon mempunyai utang sehingga harus dibayar, Termohon tidak patuh kepada Pemohon pernah masalah masalah pampers anak menjadi ribut, Pemohon menasihati

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar anak tidak pakai pampers namun Termohon tidak mau, kemudian masalah bunga yang diletakkan diatas sehingga jika disiram nanti airnya mengalir kebawah sehingga membuat rusak lantai;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon pernah menceraikan Termohon kemudian Termohon disuruh pulang kerumah orang tua tetapi Termohon tidak pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sekira 7 (tujuh) bulan yang lalu dan Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah musyawarah dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mempunyai penghasilan dari tani lado yang panennya 2 (dua) kali dalam seminggu dan kurang lebih 2 (dua) karung besar satu kali panennya, hasil dari karamba pembibitan ikan dan dari hasil dari Pukat ikan, namun Saksi tidak mengetahui nominal pendapatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikarunia 1 (satu) anak dan berada dalam asuhan Termohon dan ibu kandungnya, kemudian Saksi juga mengetahui bahwa anak Pemohon dan Termohon pernah jatuh dan tangannya terkilir dan patah;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon akibat anak jatuh meraka bertengkar dan Termohon bilang kepada Pemohon dengan kata yang kurang pantas seperti "itulah karena tidak dikasih uang, patah tangan anak"
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan dalam pengasuhan anak dan jika terjadi Termohon sebagai ibunya lebih kasih dan lebih dekat untuk mengasuhnya;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 54 tahun, xxxa Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Xxxxxx Kenagarian Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Xxx Provinsi Xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 karena Saksi hadir di saat pernikahan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah kediaman Pemohon di Jorong Xxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ada bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Saksi baru mengetahui jika rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon kerumah dan bilang sudah tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon pernah menceraikan Termohon kemudian Termohon disuruh pulang kerumah orang tua tetapi Termohon tidak pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sekira 7 (tujuh) bulan yang lalu dan Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah musyawarah dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mempunyai penghasilan dari tani lado yang panennya 2 (dua) kali dalam seminggu dan kurang lebih 2 (dua) karung besar satu kali panennya, hasil dari karamba pembibitan ikan dan dari hasil dari Pukat ikan, namun Saksi tidak mengetahui nominal pendapatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikarunia 1 (satu) anak dan berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan dalam pengasuhan anak dan jika terjadi Termohon sebagai ibunya yang lebih dekat untuk mengasuhnya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi begitu juga dengan pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi:

1. Saksi I Termohon, umur 37 tahun, xxxa Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Jorong Kubu Baru, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 karena Saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon di Jorong XXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syakira Azzahra umur 4 (empat) tahun, yang saat ini ada bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Pemohon Kurang mencukupi untuk

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



kebutuhan rumah tangga, sehingga Pemohon pergi dan tidak pulang kerumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sekira 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah musyawarah dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mendapatkan penghasilan dari nelayan dan bertani lado, namun Saksi tidak mengetahui nominal pendapatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikarunia 1 (satu) anak dan berada dalam asuhan Termohon dan Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita Termohon dengan berkata bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak akrab dengan neneknya padahal neneknya lah yang mengasuh anaknya, sedangkan tempat tinggal neneknya berjarak 3 Km dari rumah mereka sementara ibu kandung Pemohon bersebelahan rumah namun jarang mengasuh anaknya Pemohon dan Termohon ;

2. **Saksi II Termohon**, umur 67 tahun, xxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Kubu Baru, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 karena Saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan ;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi di Kubu Baru sekira 1 (satu) bulan kemudian pindah kerumah Pemohon di Jorong Xxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syakira Azzahra umur 4 (empat) tahun, yang saat ini ada bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon marah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah sepele, dibilangnya tidak becus mengurus cucu/anak, kemudian Pemohon datang dan bilang juga kepada Saksi jika tidak suka anak memakai pampers dan ditukar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sekira 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah musyawarah dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mendapatkan penghasilan dari keramba ikan sebanyak 10 (sepuluh) lahan atau tempat, nelayan dengan pukek dan bertani lado, namun Saksi tidak mengetahui nominal pendapatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikarunia 1 (satu) anak dan berada dalam asuhan Termohon dan juga Saksi;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika mengasuh anak Termohon dari pagi hari hingga sore hari sekira pukul 15.00 WIB dan ketika Saksi pulang, Pemohon belum balik;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi begitu juga dengan pihak Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik sebagai berikut:

1. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat maka Penggugat menuntut nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulannya selama 7 (tujuh) bulan;
2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa sebuah televisi merek Sony 32 Inchi ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra dan selanjutnya mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap berkewajiban terhadap nafkah anak, untuk itu Penggugat mohon dibebankan kepada Tergugat untuk biaya nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulannya selama 7 (tujuh) bulan sehingga menjadi

Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah);

2.2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

2.3. *Mu'tah* berupa sebuah televisi merek Sony 32 inch;

3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan hadhanah/hak asuh anak bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat bersedia dan menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulannya selama 7 (tujuh) bulan sehingga menjadi Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah)

3. *Mut'ah* berupa sebuah televisi 32 inch;

4. Bahwa terhadap anak yang bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra, Tergugat rekonvensi mohon agar anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya, oleh karena Penggguat pernah lalai dalam mengurus anak hingga pernah jatuh 2 (dua) kali dan tangannya patah ;

5. Nafkah pemeliharaan hadhanah/hak asuh anak bernama Syakira Azzahra binti Hendri Defitra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



setiap bulannya. Selanjutnya Tergugat rekonvensi mohon kepada Yth.

Hakim untuk menjatuhkan putusan:

Dalam Rekonvensi

Primer:

1. Menolak gugatan
Penggugat rekonvensi;
2. Membebankan biaya
sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-12122019-0012 tanggal 11 Desember 2019, yang menerangkan bahwa di Lubuk Basung tanggal 18 September Tahun 2019 telah lahir **Syakira Azzahra** anak pertama perempuan dari **ayah Hendri Defitra** dan **ibu Hernita**, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Xxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah di-nazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (PR.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa disamping itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagaimana dalam konvensi duduk perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam konvensi duduk perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatan rekonvensinya dan jawaban konvensi serta Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap seperti apa yang termuat dalam permohonan konvensi dan jawaban rekonvensi;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Xxxa;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Xxxa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxa dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Xxxa XXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Xxxa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Xxxa XXXXXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai) bukti P.2, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Xxxa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 13 Februari 2024 dalam tahapan persidangan membacakan hasil pertimbangan Hakim, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama dan atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon dihadapan Hakim dalam persidangan menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena diantara Pemohon dan Termohon telah kembali rukun dan berusaha untuk rukuk;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut setelah ada jawaban dari Termohon, akan tetapi karena terhadap pencabutan tersebut Termohon telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Xxxa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Xxxa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat/Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, dan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxa dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxa maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Xxxa XXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1445 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Afkar, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Afkar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Min